



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor 48/KEP/I.0/B/2011
tentang:
PEDOMAN PENDIRIAN DAERAH MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban organisasi dalam rangka pengembangan jaringan Persyarikatan tingkat daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia, diperlukan adanya pedoman pendirian Daerah Muhammadiyah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam mendirikan Daerah baru;
2. Bahwa Pedoman Pendirian Daerah Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Tanfidz Keputusan Mukhtar Satu Abad Muhammadiyah (Mukhtar Muhammadiyah ke-46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAERAH MUHAMMADIYAH
- Pertama : Mengesahkan Pedoman Pendirian Daerah Muhammadiyah seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Rabi'ul Awwal 1432 H

01 Maret

2011 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua

Sekretaris Umum



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM: 608 658

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor : 48/KEP/I.O/B/2011

Tanggal : 26 Rabi'ul Awwal 1432 H/01 Maret 2011 M

Tentang : Pedoman Pendirian Daerah Muhammadiyah

PEDOMAN PENDIRIAN DAERAH MUHAMMADIYAH

1. Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten/Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
 - d. Perencanaan program dan kegiatan
2. Daerah didirikan oleh dan atas usul sedikitnya 3 (tiga) Cabang dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pendirian Daerah Muhammadiyah yang merupakan pemisahan dari Daerah Muhammadiyah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah (Daerah induknya).
4. Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam

- d. Korps muballigh / muballighat Daerah, sekurang-kurangnya 20 orang
 - e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah
 - f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah
 - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
 - h. Kantor
5. Pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Cabang setelah memperhatikan pertimbangan/persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
6. Permohonan pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan lampiran:
- a. Berita Acara Keputusan Musyawarah Cabang-cabang Muhammadiyah, **atau**, Berita Acara Keputusan Musyawarah Daerah/ Musyawarah Pimpinan Daerah bagi Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah Muhammadiyah yang telah ada.
 - b. Persetujuan Cabang-cabang Muhammadiyah
 - c. Pertimbangan/persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
 - d. Data Amal Usaha Muhammadiyah.
 - e. Biodata/Riwayat Hidup calon Ketua dan anggota Pimpinan daerah Muhammadiyah
- Tembusan Surat permohonan dikirim kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
7. Pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
- a. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat atas

usul pendirian Daerah Muhammadiyah dalam Wilayahnya.

- b. Pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dikirimkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah paling lambat satu bulan setelah menerima tembusan permohonan pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah.
8. Bagi Daerah Muhammadiyah yang sudah lama berdiri tetapi belum pernah disahkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agar menyampaikan surat permohonan pengesahan pendirian daerahnya sebagaimana permohonan pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah yang baru.
9. Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan/ketetapan lain.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Rabi'ul Awwal 1432 H

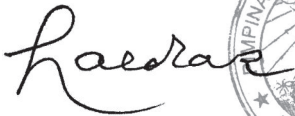
01 Maret

2011 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua

Sekretaris Umum



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM: 608 658